

E. RINCIAN DAN/ATAU PENJELASAN DARI INFORMASI DALAM DOKUMEN LOKAL

1. Identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan Wajib Pajak memuat informasi sebagai berikut:
 - a. penjelasan tentang struktur manajemen Wajib Pajak, bagan organisasi, informasi mengenai pihak-pihak di dalam atau luar negeri yang merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, dan negara atau yurisdiksi pihak-pihak tersebut berada;
 - b. penjelasan detail tentang usaha termasuk aspek operasional kegiatan usaha dan strategi usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak, termasuk indikasi dalam hal Wajib Pajak terlibat atau terpengaruh restrukturisasi usaha atau pengalihan harta tidak berwujud dalam Grup Usaha yang sedang atau telah terjadi pada tahun sebelumnya, dan penjelasan mengenai pengaruhnya terhadap Wajib Pajak;
 - c. gambaran lingkungan usaha secara rinci, termasuk daftar pesaing utama.
2. Informasi Transaksi Afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan Wajib Pajak memuat informasi sebagai berikut:
 - a. skema transaksi dan penjelasannya;
 - b. kebijakan penetapan harga yang diterapkan selama 5 (lima) tahun terakhir;
 - c. penjelasan atas masing-masing transaksi dan latar belakang dilakukannya transaksi tersebut;
 - d. informasi dalam bentuk tabel sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) jumlah nominal transaksi yang dirinci per jenis transaksi dan per lawan transaksi;
 - 2) informasi tentang lawan transaksi dalam setiap jenis transaksi dan penjelasan mengenai hubungan Wajib Pajak dengan masing-masing lawan transaksi tersebut;
 - 3) negara atau yurisdiksi lawan transaksi;
 - 4) nama produk;
 - 5) jumlah unit/kuantitas; dan
 - 6) harga per unit (ukuran terkecil yang lazim digunakan); dan
 - e. salinan perjanjian/kontrak terkait transaksi yang nilainya signifikan.
3. Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang dilakukan oleh Wajib Pajak, pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, dan bentuk hubungan istimewa.
 - b. analisis industri, berupa:
 - 1) rincian jenis produk berupa barang atau jasa;
 - 2) penjelasan tentang karakteristik industri dan pasar, seperti pertumbuhan pasar, segmentasi pasar, siklus pasar, teknologi, ukuran pasar, prospek pasar, rantai pasokan, dan rantai nilai;
 - 3) penjelasan tentang pesaing dan tingkat persaingan usaha;
 - 4) penjelasan tentang tingkat efisiensi dan keunggulan lokasi Wajib Pajak;

- 5) penjelasan tentang keadaan ekonomi yang memengaruhi kinerja usaha dalam industri tersebut seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan nilai tukar/kurs;
 - 6) penjelasan tentang regulasi yang memengaruhi dan/atau menentukan keberhasilan dalam industri; dan
 - 7) penjelasan faktor-faktor lain selain angka 1) sampai dengan angka 6) yang memengaruhi kinerja usaha dalam industri tersebut.
- c. analisis atas kondisi transaksi dalam rangka identifikasi hubungan komersial dan/atau keuangan antara Wajib Pajak dan Pihak Afiliasi, berupa:
- 1) penjelasan tentang ketentuan kontraktual;
 - 2) penjelasan tentang fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan, dan risiko yang ditanggung;
 - 3) penjelasan tentang karakteristik produk yang ditransaksikan;
 - 4) penjelasan tentang keadaan ekonomi; dan
 - 5) penjelasan tentang strategi bisnis yang dijalankan para pihak yang bertransaksi.
- d. analisis kesebandingan, meliputi:
- 1) penjelasan tentang karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang sedang diuji berdasarkan hasil identifikasi hubungan komersial dan/atau keuangan antara Wajib Pajak dan karakteristik usaha masing-masing pihak yang bertransaksi;
 - 2) penjelasan tentang Transaksi Independen yang menjadi calon pembanding yang andal, termasuk daftar dan penjelasan tentang transaksi pembanding internal dan/atau eksternal yang dipilih, dan detail penjelasan tentang kriteria yang digunakan dalam pencarian data pembanding dan sumber informasi data pembanding yang digunakan;
 - 3) penjelasan tentang pihak yang diuji indikator harganya, alasan pemilihannya, dan rasio keuangan atau tingkat laba operasi bersih yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer, dalam hal metode yang digunakan adalah metode yang berbasis laba;
 - 4) penjelasan tentang perbedaan kondisi antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji dan calon pembanding;
 - 5) penjelasan tentang penyesuaian yang akurat secara layak atas calon pembanding untuk menghilangkan dampak material perbedaan kondisi terhadap indikator harga transaksi; dan
 - 6) penjelasan tentang Transaksi Independen yang menjadi pembanding terpilih.
- e. penjelasan tentang metode Penentuan Harga Transfer yang dipilih berdasarkan ketepatan dan keandalan untuk setiap jenis Transaksi Afiliasi dan alasan pemilihan metode tersebut.
- f. penjelasan tentang penerapan metode Penentuan Harga Transfer dan Penentuan Harga Transfer yang wajar, meliputi:
- 1) penjelasan mengenai penerapan metode Penentuan Harga Transfer berdasarkan pembanding terpilih, titik kewajaran, rentang kewajaran, dan titik dalam rentang kewajaran yang digunakan yang menjadi dasar Penentuan Harga Transfer;
 - 2) ikhtisar laporan keuangan yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer, termasuk laporan

- keuangan yang tersegmentasi dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) karakterisasi usaha;
- 3) penjelasan mengenai alasan penggunaan analisis tahun jamak dalam hal diperlukan;
 - 4) penjelasan mengenai kesimpulan bahwa Penentuan Harga Transfer telah atau belum sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha;
- g. penjelasan tentang tahapan pendahuluan yang dilakukan untuk Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tertentu.
 - h. salinan Kesepakatan Harga Transfer yang dimiliki anggota Grup Usaha lainnya dan ketentuan perpajakan lainnya yang terkait dengan Transaksi Afiliasi Wajib Pajak.
4. Informasi Keuangan Wajib Pajak memuat informasi sebagai berikut:
- a. laporan keuangan Wajib Pajak yang telah diaudit akuntan publik untuk tahun pajak terkait dengan Dokumen Penentuan Harga Transfer, atau laporan keuangan yang belum diaudit dalam hal laporan keuangan Wajib Pajak yang telah diaudit akuntan publik belum tersedia;
 - b. laporan keuangan Wajib Pajak yang tersegmentasi berdasarkan karakterisasi usaha, dalam hal Wajib pajak memiliki lebih dari 1 (satu) karakterisasi usaha;
 - c. informasi dan penjelasan penggunaan informasi dalam laporan keuangan yang terkait dengan penerapan metode Penentuan Harga Transfer; dan
 - d. ringkasan informasi keuangan yang relevan dari pembanding yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer dan sumber informasi keuangan tersebut.
5. Peristiwa-peristiwa/ kejadian-kejadian/ fakta-fakta non-keuangan yang memengaruhi penentuan harga.